

ASLI

**KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM**  
**"Dr. SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA, SH. MH & REKAN"**

Alamat: Jln. Kanguru No. 33 Dok V Atas, Kel. Mandala, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, HP. 085256440567

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT**  
**DALAM PERKARA NOMOR:**  
**293/PHPU.GUB-XXIII/2025**

O  
L  
E  
H

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**

<b>DITERIMA DARI :</b> Pihak Terkait
<b>No. .... /PHPU.GUB...XXIII.../20...25</b>
<b>Hari :</b> Jumat
<b>Tanggal:</b> 24 Januari 2025
<b>Jam :</b> 15 : 31 WIB

JAKARTA, 24 JANUARI 2025

**KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM**  
**“Dr. SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA, SH. MH & REKAN”**

Alamat: Jln. Kanguru No. 33 Dok V Atas, Kel. Mandala, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, HP. 085256440567

---

*Jakarta, 24 Januari 2025*

Hal: **Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Dengan Nomor Registrasi: 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan Oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua).**


**KEPADA YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
D/A JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 6**

**DI-**


**JAKARTA PUSAT**

Dengan Hormat, bersama ini kami:

1. N a m a : **JOHN TABO**



2. N a m a : **ONES PAHABOL**



Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Satu). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2025 (Asli ada di Kepaniteraan MK), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) **SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA** (NIA: 98.10440)
- 2) **ENDANG SUHARIYATI** (NIA: 16.01925)
- 3) **YOSEF ELOPORE** (NIA: A.33.35.XI.2017)
- 4) **HENIUS ASSO** (NIA: 21.04239)
- 5) **FREDDY A. LATUNUSSA** (NIA: 00.13037)
- 6) **SAMSUL TAMHER** (NIA: 20.20097)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “**Dr. SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA, SH.MH & REKAN**”, yang beralamat di Jln. Kanguru No. 33 Dok V Atas, Kel. Mandala, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, alamat *e-mail* [semylatu@gmail.com](mailto:semylatu@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diajukan oleh **PEMOHON (BEFA YIGIBALOM dan NATAN PAHABOL)** Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua) sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT**

- A. Bahwa **Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan** yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 33 Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (*Bukti PT-1*);

- B. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 37 Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 (*Bukti PT-2*);
- C. Bahwa **TERMOHON** dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, tertanggal 15 Desember 2024 Pukul 17.44 WIT (*Bukti PT-3*), dengan perolehan suara masing-masing pasangan sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	<b>Dr. (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Dr. Ones Pahabol, SE.,MM</b>	<b>720.925</b>
2	<b>Befa Yigibalom, SE., M.Si dan Natan Pahabol, S.Pd</b>	<b>564.280</b>
	<b>Total Suara</b>	<b>1.285.205</b>

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Pihak Terkait menempati Urutan Pertama dengan jumlah perolehan suara **720.925**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pihak Terkait memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon (**Befa Yigibalom dan Natan Pahabol**)

## II. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022 Tanggal 29 September 2022 yang secara tegas menyatakan: ***"...perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi."***
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, sehingga menurut Pemohon Mahkamah Kosnstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Bahwa mencermati pokok permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait, Pemohon lebih banyak menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu yang sesungguhnya merupakan **SENKGETA PROSES PEMILIHAN**, bukan merupakan perselisihan

perolehan suara hasil pemilihan. Mahkamah telah menegaskan kewenangannya di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022 Tanggal 29 September 2022 yang menyatakan: ***“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***. , sedangkan untuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara TSM (Pasal 135 A jo Pasal 73 UU 10/2016), Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Pasal 137 UU No. 1/2015), Pelanggaran Administrasi (Pasal 138 UU No. 1/2015), Sengketa Antara Peserta Dengan Penyelenggara Pemilihan (Pasal 143 UU No. 1/2015), Tindak Pidana Pemilihan (Pasal 152 UU No. 10/2016), dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan (Pasal 153 UU No. 10/2016), menjadi wewenang lembaga lainnya seperti Bawaslu, Gakumdu Provinsi Papua, PTUN, dan DKPP;

- 4) Bahwa Mahkamah dapat melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon apabila syarat-syarat TSM sebagai pintu masuk permohonan terpenuhi dan dapat mempengaruhi perolehan suara secara signifikan, namun tidak dapat diselesaikan oleh lembaga lainnya;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Provinsi
1	≤ 2000.000	2%
2	> 2000.000 - 6000.000	1,5%
3	> 6000.000 - 12000.000	1%
4	> 12000.000	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan data penduduk Provinsi Papua Pegunungan yang berjumlah **1.466.738 (Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) Jiwa**, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait haruslah paling banyak **2%** (Dua persen) dari jumlah suara sah;
- 3) Bahwa total suara sah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan adalah berjumlah **1.285.205 (Satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima) suara**, oleh karena itu perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait paling banyak adalah  $2\% \times 1.285.205$  Jumlah Suara Sah = **25.704 suara**;
- 4) Bahwa menurut perhitungan Pihak Terkait, bahkan diakui oleh Pemohon sendiri, berdasarkan data rekapitulasi Termohon (KPU Provinsi Papua Pegunungan), maka selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan suara Pemohon adalah  $(720.925 \text{ suara} - 564.280 \text{ suara}) = \mathbf{156.645 \text{ suara}}$  atau **sekitar 12%**;
- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Lani Jaya sebagai pintu masuk untuk menunda ambang batas sebagaimana Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 agar sidang dapat dilanjutkan, adalah tidak benar dan mengada-ada, oleh karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat TSM di Kabupaten

Tolikara, Yahukimo, dan Lani Jaya sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon;

6) Bahwa Pemohon seharusnya menyadari dan mengetahui untuk dapat disebut telah melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- **Terstruktur**; artinya memberikan janji atau uang atau materi lainnya dengan melibatkan pengaruh dari aparatur negara dan otoritas negara yang dimiliki; perbuatan dilakukan dengan keputusan tertulis atau surat edaran; perbuatan dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan calon tertentu;
- **Sistematis**; artinya perbuatan dilakukan dengan maksud memenangkan calon tertentu, dengan perencanaan, dan dengan rapat-rapat atau pertemuan; ada pembagian kerja; dan saling mendukung untuk kemenangan calon tertentu;
- **Massif**; artinya ada perbuatan yang mempengaruhi penyelenggara maupun pemilih di dalam lingkungan yang luas; memiliki sebaran perbuatan TSM 50% +1 di bagian wilayah Provinsi Papua Pegunungan, dengan jumlah pemilih yang signifikan di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan;
- **Obyek pelanggaran TSM**; adalah perbuatan menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih;
- **Subjek pelanggaran TSM**; adalah pihak yang diduga keras melakukan tindakan pelanggaran, seperti Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Wakil Walikota dengan melibatkan aparatur negara;

7) Bahwa dari syarat-syarat TSM sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak terdapat hal-hal yang melibatkan Pihak Terkait, Aparatur Negara seperti PNS, TNI dan Polri, maupun penyelenggara pemilihan di dalamnya;

- 8) Bahwa seandainya pun terdapat pelanggaran yang bersifat TSM, maka dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga lain sebagaimana Pasal 135 A s/d Pasal 154 UU Pemilihan);
- 9) Bahwa dengan demikian tidak terdapat pelanggaran pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Tolikara yang menambah suara Pihak Terkait sebanyak **164.908 suara**; di Kabupaten Yahukimo yang menambah suara Pihak Terkait sebanyak **14.125 suara**; dan di Kabupaten Lani Jaya yang menambah suara Pihak Terkait sebanyak **38.043 suara** sebagaimana diuraikan Pemohon;
- 10) Berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- 11) Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka apapun yang dikemukakan oleh Pemohon menjadi tidak beralasan hukum dan mohon diabaikan dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

- 1) Bahwa antara posita dan petitum permohonan Pemohon terdapat perbedaan yang signifikan, yang mana pada Pokok Permohonan, poin 2, Pemohon telah menghitung sendiri perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada Tabel 2 yang dibuat Pemohon sebagai berikut:

**Tabel 2 (menurut Pemohon)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. (HC) John Tabo, SE.MBA dan Dr. Ones Pahabol	<b>505.654</b>
2	<b>Befa Yigibalom, SE.MSi dan Natan Pahabol, S.Pd</b>	<b>614.643</b>
	Total Suara Sah	<b>1.120.297</b>

***(Berdasarkan table di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 614.336 suara menurut Pemohon)***

- 2) Bahwa selanjutnya di bawah Tabel 2 yang dibuat oleh Pemohon sendiri, Pemohon menulis keterangan sebagai berikut: *"Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 614.336 suara"*. Penulisan **614.336 suara** ini nyata-nyata berbeda dengan **614.643** di dalam Tabel 2. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak konsisten dengan permohonannya yang membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan keseriusan dalam penulisan angka-angka;
- 3) Bahwa selanjutnya Pemohon semakin kabur dan tidak jelas dalam menggambarkan jumlah suara yang benar menurut Pemohon pada **PETITUM**, yang mana pada posita (Pokok Permohonan poin 2 Tabel 2) Pemohon menyatakan jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pemohon adalah **505.654 suara** (dalam table 2), **TETAPI** pada poin 3 hurup (a) romawi (i) berubah menjadi **556.017** suara, dan pada petitum (seperti Tabel yang dibuat sendiri oleh Pemohon di dalam petitum), **lagi-lagi terjadi kesalahan yang sangat fatal**, yang mana jumlah suara Pihak Terkait yang benar menurut Pemohon **BERUBAH** menjadi **503.489** (Dalam petitum);
- 4) Bahwa Pemohon telah menggambarkan jumlah perolehan suara yang benar menurut pemohon secara ragu-ragu dan tidak konsisten, sehingga pada posita jumlah suara Pihak Terkait ditulis **505.654** suara, kemudian berubah menjadi **556.017** suara, dan pada petitum jumlah suara Pihak Terkait berubah lagi menjadi **503.489 suara**, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon hanya mengejar target tenggang waktu tanpa memikirkan kualitas permohonannya;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga mohon Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi mengabaikan dan mengesampingkan permohonan Pemohon;

#### **D. KARTU TANDA ANGGOTA SUDAH TIDAK BERLAKU**

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak berwenang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, oleh karena Kartu Tanda Anggota kedua Kuasa Hukum atas nama Habel Rumbiak dan Ivan Robert Kairupan **SUDAH TIDAK BERLAKU, sebagai mana yang diinformasikan Majelis Hakim Yang Mulia di persidangan Panel 2 pada tanggal 15 Januari 2025;**
2. Bahwa sekalipun akan dilengkapi dengan KTA yang sudah berlaku atau Surat Keterangan Sementara Pengganti KTA, namun pada saat pembuatan permohonan, kedua kuasa hukum berada dalam keadaan tidak aktif sebagai advokat, sehingga permohonan yang dibuat tetap tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

#### **E. SURAT KUASA KHUSUS PEMOHON TIDAK SAH**

1. Bahwa syarat Surat Kuasa Khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA No. 2 Tahun 1959, yaitu:
  - a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
  - b. Menyebut kompetensi relative;
  - c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
  - d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.
2. Bahwa syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah;
3. Bahwa **“menyebut identitas dan kedudukan para pihak”**, harus dan wajib dilengkapi atau melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih aktif dan berlaku pada saat penandatanganan Surat Kuasa Khusus, sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf (b) PMK 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

4. Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 1971, pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak melakukan perbaikan surat kuasa khusus, sebagaimana yang diatur di dalam SEMA No. 2 Tahun 1959 dan SEMA No. 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan;
5. Bahwa dengan tidak berlakunya Kartu Tanda Anggota Advokat Kedua Kuasa Hukum Pemohon mengakibatkan Surat Kuasa Khusus Pemohon menjadi tidak sah dan tidak berwenang mengajukan permohonan.

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang termuat di dalam keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini kiranya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi yang sudah dikemukakan terlebih dahulu;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan di dalam Pokok Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui dan berdasarkan Hukum;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 1 Pokok Permohonannya, Pihak Terkait menyatakan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemohon di Tabel 1 adalah benar, karena faktanya jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah hasil dari rekapitulasi perhitungan suara Pihak Terkait dari setiap Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana **Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Prov-KWK-Gubernur)** sebagai berikut:
  - 1) Kabupaten Jayawijaya: **122.234 Suara**
  - 2) Kabupaten Pegunungan Bintang: **43.968 Suara**
  - 3) Yahukimo: **156.906 Suara**
  - 4) Tolikara: **217.160 Suara**
  - 5) Mamberamo Tengah: **19.651 Suara**

- 6) Yalimo: **37.693 Suara**
  - 7) Lani Jaya: **69.082 Suara**
  - 8) Nduga: **54.231 Suara**
  - 9) Jumlah Akhir: **720.925 Suara** (*Bukti PT-4*);
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 Pokok Permohonannya, mengenai jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, telah Pihak Terkait paparkan pada bagian **eksepsi** menyangkut **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**, yakni apa yang didalilkan oleh Pemohon digambarkan secara tumpang tindih, ragu-ragu, dan tidak konsisten dalam penulisan angka-angka perolehan suara, dari yang semula jumlah suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemohon **614.643** berubah menjadi **614.336** (*di penjelasan table 2 Pemohon*), dan untuk Pihak Terkait jumlah suara **505.654** (*di posita*) berubah menjadi **503.489** (*di petitum*) dengan total jumlah suara sah yang berubah-ubah menurut versi Pemohon, sehingga sulit untuk mengukur dan menilai kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;
  5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin 3 bagian (a) menyangkut **“Pelanggaran-pelanggaran di Kabupaten Tolikara”**, dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
    - Bahwa apa yang diuraikan Pemohon pada **“Tabel 1 Kabupaten Tolikara”** (*yang seharusnya Tabel 3*), adalah data yang wajar, oleh karena masyarakat Tolikara secara bulat memilih paslon 1 (Pihak Terkait) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 dengan system Noken, atau suara diikat seluruhnya untuk Pihak Terkait, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 *jo* Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2023 *jo* Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tehnis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang pada **BAB IV menguraikan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan**. atau kesepakatan mengikat suara untuk satu pasangan calon Gubernur/Bupati/dan Walikota.

Dengan demikian tidak terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara atau di 32 (Tiga puluh dua) Distrik sebagaimana yang diuraikan Pemohon di dalam “**Tabel 1 Kabupaten Tolikara**” (*yang seharusnya Tabel 3*). . Kesepakatan menyerahkan suara sepenuhnya kepada Pihak Terkait dibuktikan dengan adanya video-video pernyataan sikap dari masyarakat setempat sebagai berikut:

- 1) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Wugi (Bukti PT-5)
- 2) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Wari (Bukti PT-6)
- 3) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Wakuwo (Bukti PT-7)
- 4) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Dow (Bukti PT-8)
- 5) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Ugi (Bukti PT-9)
- 6) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Air Garam (Bukti PT-10)
- 7) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Aweku (Bukti PT-11)
- 8) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Umagi (Bukti PT-12)
- 9) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Nelawi (Bukti PT-13)
- 10) Video Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Bokondini (Bukti PT-14)

- Bahwa dalil Pemohon mengenai tidak dilakukannya pemilihan dan pleno di tingkat PPD dari 32 (Tiga puluh dua) Distrik yang digambarkan Pemohon di dalam Tabel 1 permohonannya, dan penyampaian laporan hasil-hasil pemilihan secara sepihak oleh saksi-saksi Pihak Terkait kepada KPU Tolikara dan KPU Provinsi dengan menggunakan sarana Whatsaap, telepon, dan SMS adalah tidak benar dan mengada-ngada, oleh karena di seluruh Distrik di Kabupaten Tolikara pada tanggal 27 November 2024 terjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU RI di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 2 Tahun 2024 *jo* PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *jo* Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tehnis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota,

yang pada **BAB IV menguraikan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan**, yang dibuktikan dengan adanya:

- 1) Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Gubernur) Di **Kabupaten Tolikara (Bukti PT-15)**;
- 2) Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Karubaga (Bukti PT-16)**;
- 3) Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Bokondini (Bukti PT-17)**;
- 4) Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Kanggime (Bukti PT-18)**;
- 5) Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Wunin (Bukti PT-19)**;
- 6) Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Umagi (Bukti PT-20)**;
- 7) Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Panaga (Bukti PT-21)**;

- 8) Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Woniki** (*Bukti PT-22*);
- 9) Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Nelawi** (*Bukti PT-23*);
- 10)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Bokoneri** (*Bukti PT-24*);
- 11)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Bewani** (*Bukti PT-25*);
- 12)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Nabunage** (*Bukti PT-26*);
- 13)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Nunggawi** (*Bukti PT-27*);
- 14)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Gundagi** (*Bukti PT-28*);
- 15)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam

- Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Timori**(*Bukti PT-29*);
- 16)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Dundu** (*Bukti PT-30*);
- 17)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Egiam** (*Bukti PT-31*);
- 18)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Poganeri** (*Bukti PT-32*);
- 19)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Kamboneri** (*Bukti PT-33*);
- 20)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Air Garam** (*Bukti PT-34*);
- 21)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Wari** (*Bukti PT-35*);
- 22)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Dow** (*Bukti PT-36*);

- 23)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Wakuwo** (*Bukti PT-37*);
- 24)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Telenggeme**(*Bukti PT-38*);
- 25)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Wenam** (*Bukti PT-39*);
- 26)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Wugi** (*Bukti PT-40*);
- 27)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Danime** (*Bukti PT-41*);
- 28)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Kai** (*Bukti PT-42*);
- 29)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Aweku** (*Bukti PT-43*);
- 30)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam

- Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Bogonuk** (*Bukti PT-44*);
- 31)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Li Anogoma**(*Bukti PT-45*);
- 32)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Biuk** (*Bukti PT-46*);
- 33)Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Yuko** (*Bukti PT-47*);
- Bahwa Pemohon mendalilkan ***oleh karena tidak ada pemilihan, tidak adanya saksi dari Pemohon, tidak dilakukannya pleno tingkat Distrik atau PPD, dan secara tidak wajar dilakukan pengiriman hasil-hasil yang tidak sah melalui whatsapp, SMS, dan telepon, maka wajar bilamana seluruh hasil pemilihan yang disebutkan tidak dihitung atau tidak diperhitungkan, sebaliknya harus dinyatakan tidak ada atau di-NOL-kan,*** adalah dalil tanpa dasar dan melanggar hak konstitusional masyarakat yang telah menyerahkan suaranya dengan memilih Pihak Terkait sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan;
  - Bahwa Pemohon mendalilkan ***“jika diperhitungkan/dikurangkan dengan hasil perolehan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 yang ditetapkan Termohon, yakni 720.925 suara – 164.908 suara = 556.017 suara adalah hasil yang seharusnya diperoleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1”***, adalah pernyataan yang bombastis dan sangat mengada-ada, sebab tidak mungkin Penduduk Tolikara di 32 Distrik aquo tidak ada yang memilih Pihak Terkait, yang mana Tolikara adalah tempat kelahiran Pihak Terkait, bahkan Pihak Terkait sudah

pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tolikara, dan sudah dianggap sebagai Orang Tua bagi masyarakat yang menjadi panutan dan dihormati oleh seluruh warga masyarakat Tolikara;

- Bahwa pemalangan jalan utama, pengrusakan mobil dan intimidasi terhadap **Bapak Usman G. Wanimbo** (Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2) yang dilakukan pada tanggal 28 November 2024 di Distrik Nelawi, pengrusakan mobil **Bapak Benny Kogoya** (Ketua Tim Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2) pada tanggal 28 November 2024, yang menyebabkan saksi-saksi dan tim pendukung Pemohon merasa terintimidasi dan meninggalkan Distrik-Distrik, adalah tidak benar dilakukan oleh Pihak Terkait, oleh karena pada pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, di Kabupaten Tolikara bukan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, tetapi juga diikuti oleh 4 (Empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang masing-masing memiliki pendukung yang militan. Dan kejadian-kejadian a quo andaiupun benar, adalah merupakan tindak pidana pemilihan yang seharusnya di selesaikan di Bawaslu dan Gakumdu Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 135 A s/d Pasal 154 UU Pemilihan. Pemohon tidak dapat mengklek seenaknya tentang adanya pengrusakan mobil dan intimidasi yang dibuat oleh Pihak Terkait dan pendukungnya;
- Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui dan terlibat di dalam penculikan dan penyanderaan terhadap Ketua dan Anggota DPD Kai dan DPD Konda yang dilakukan oleh Calon Bupati Tolikara Wilem Wandik, SH, dan merasa tidak menerima manfaat dari penculikan dan penyanderaan tersebut, oleh karena yang menculik dan menyandera adalah Calon Bupati, maka tentunya manfaat perbuatannya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri;
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Pihak Terkait di Kabupaten Tolikara atau di 32 (tiga puluh dua) Distrik sebagaimana yang diuraikan Pemohon, akibat dari kecurangan saksi-saksi Pihak Terkait, PPD, KPU Kabupaten, dan KPU Provinsi Papua Pegunungan adalah tidak benar, oleh

karena mekanisme pemilihan sudah berlangsung dengan jujur dan adil, dengan menggunakan system noken sebagaimana diatur di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 jo Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2023 jo Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024 BAB IV Tentang Sistem Noken jo PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang dibuktikan oleh keterangan saksi;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di Kabupaten Tolikara, menurut Pihak Terkait adalah keliru, karena mekanisme perolehan suara Pihak Terkait di 32 Distrik yang disorot oleh Pemohon sudah dijalankan dengan baik oleh pihak penyelenggara sebagaimana PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 jo Keputusan KPU No. 66 Tahun 2023 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 jo Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024 BAB IV Tentang Sistem Noken, sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin 3 bagian (b), menyangkut pelanggaran-pelanggaran di "**Kabupaten Yahukimo**", dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon pada "**Tabel 2 Yahukimo (yang seharusnya Tabel 4)**" dan **penjelasannya**, adalah tidak benar, tidak jelas, dan mengada-ada, karena logikanya jika ada pembagian suara, maka jumlahnya harus sama untuk masing-masing pasangan, tidak mungkin jumlah suara yang dibagikan untuk Pihak Terkait **LEBIH BESAR** dari pada jumlah suara yang dibagikan kepada Pemohon, karena pasti berpotensi konflik kepentingan;
  - Bahwa tidak benar apabila Pemohon mengurangi jumlah suara akhir Pihak Terkait (**720.925**) dengan jumlah suara yang diprediksi hilang dari Pemohon (**14.125**), karena kesepakatannya tidak jelas, masyarakat mana yang membuat kesepakatan pembagian suara, kapan dan dimana kesepakatan dilakukan, dan siapa pelaksana pembagian suara yang disepakati;

- Bahwa apabila suara sebanyak 14.125 ditambahkan kepada Pemohonpun, tidak mempengaruhi secara signifikan jumlah perolehan suara Pihak Terkait, karena hasilnya jumlah suara Pihak Terkait menurut Pemohon 706.800 suara dan jumlah suara Pemohon hanya 578.405;
- Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk Distrik Kwelamdua, Distrik Korupun, Distrik Sela, dan Distrik Duram adalah sesuai dengan:
  - 1) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Gubernur) di **Kabupaten Yahukimo** (*Bukti PT-48*);
  - 2) Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) untuk **Distrik Kwelamdua** (*Bukti PT- 49*);
  - 3) Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) untuk **Distrik Korupun** (*Bukti PT-50*);
  - 4) Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) untuk **Distrik Sela** (*Bukti PT- 51*);
  - 5) Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) untuk **Distrik Duram** (*Bukti PT- 52*);

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin 3 bagian (c), menyangkut pelanggaran-pelanggaran di "**Kabupaten Lani Jaya**", dapat ditanggapi oleh Pihak Terkait sebagai berikut:
- Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon pada "**Tabel 3 Lani Jaya**" (*yang seharusnya Tabel 4*) dan penjelasannya, adalah **TIDAK BENAR** dan mengada-ada, karena logikanya jika ada pembagian suara, maka jumlahnya harus sama untuk masing-masing pasangan, tidak mungkin jumlah suara yang dibagikan untuk Pihak Terkait **LEBIH KECIL** dari pada jumlah suara yang dibagikan kepada Pemohon, karena pasti berpotensi konflik kepentingan;
  - Bahwa tidak benar Pemohon mengatakan suara Pemohon telah dialihkan kepada Pihak Terkait, dan tidak benar akibat tuduhan Pemohon tersebut, membuat Pemohon bernadai-andai mengurangi jumlah suara akhir Pihak Terkait (**720.925**) dengan jumlah suara yang diprediksi hilang dari Pemohon ( **38.043**) = **682.925**, karena kesepakatan pembagian suara lagi-lagi tidak jelas, masyarakat mana yang sepakat untuk membagi suara, kapan dan dimana kesepakatan dibuat, dan siapa pelaksana dari pembagian suara;
  - Bahwa seandainya pun jumlah suara Pihak Terkait (720.925) dikurangi suara Pemohon yang diprediksi hilang di Kabupaten Yahukimo (14.125) dan Lani Jaya (38.043), tetap tidak mempengaruhi kemenangan Pihak Terkait, karena hasilnya adalah **668.757 suara**; sedangkan jumlah suara Pemohon (564.280) ditambah 14.125 suara di Yahukimo, kemudian ditambah lagi dengan 38.043 suara di Lani Jaya hanya menghasilkan **616.448** suara yang jauh dari suara Pihak Terkait;
  - Bahwa hasil akhir perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan 2 menurut versi Pemohon seperti yang digambarkan pada Tabel (*yang seharusnya Tabel 5*) **TIDAK JELAS**, oleh karena Pemohon lupa menambahkan jumlah suara Pemohon dengan **164.908 suara** dari Tolikara. Pemohon hanya menambahkan dengan jumlah suara dari Yahukimo (14.125) dan dari Lani Jaya (38.043),

sehingga memperoleh jumlah suara yang salah **614.643** versi Pemohon (yang seharusnya 616.448). Seandainya Pemohon teliti dan menambah lagi dengan suara dari Tolikara 164.908 tentunya hasil akhir Pemohon versi Pemohon adalah **781.356** suara. **Kelalaian dan Kesalahan dalam penjumlahan seperti ini menyebabkan perolehan suara terakhir versi Pemohon selalu berubah-ubah untuk beberapa poin di dalam posita;**

- Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sesuai dengan:

- 1) Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur) di **Kabupaten Lani Jaya** (*Bukti PT-53*);
- 2) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Kuyawage** (*Bukti PT-54*);
- 3) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Goa Balim** (*Bukti PT-55*);
- 4) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Bruwa** (*Bukti PT-56*);
- 5) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Kolawa** (*Bukti PT-57*);

- 6) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Nikogwe** (*Bukti PT-58*);
- 7) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Malagi** (*Bukti PT-59*);
- 8) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Malagineri** (*Bukti PT-60*);
- 9) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Tiom** (*Bukti PT-61*);
- 10) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Gupura** (*Bukti PT-62*);
- 11) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Yugungwi** (*Bukti PT-63*);
- 12) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model

- D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Niname** (*Bukti PT-64*);
- 13) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Nogi (Kampung Jogobak)** (*Bukti PT-65*);
- 14) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Gollo** (*Bukti PT-66*);
- 15) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Ayumnati** (*Bukti PT-67*);
- 16) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur) di **Distrik Mokoni** (*Bukti PT-68*);

#### IV. KETERANGAN TAMBAHAN LAINNYA

- A. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024, sekitar Jam 05.41 WIT, Ibu Uria Jikwa, SH (anggota Tim Koalisi Papua Pegunungan Bersatu) yang isinya tentang Himbauan dan pesan dari Kepala Distrik Bugi, Kabupaten Jayawijaya (Ibu Dessy Wenda, S.Sos) kepada masyarakat pendukung Pemohon, yang isinya berupa himbauan semangat dan pesan politik tentang kemenangan Paslon Pemohon. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti Rekaman Suara Ibu Dessy Wenda, S.Sos (*Bukti PT-69*);

- 2) Bahwa Pihak Terkait merasa telah dirugikan oleh tindakan dan perbuatan Ketua KPU Lani Jaya dan jajarannya yang telah mentip-ex suara Pihak Terkait di formulir C Hasil-KWK-Gubernur dan diganti dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di beberapa Kampung sebagai berikut:
- **C Hasil TPS 01**, Desa Yugume, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: **306 suara** (*Bukti PT-70*);
  - **C Hasil TPS 02**, Desa Yugume, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: **305 suara** (*Bukti PT-71*);
  - **C Hasil TPS 01**, Desa Nagame, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: **331 suara** (*Bukti PT-72*);
  - **C Hasil TPS 02**, Desa Nagame, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: **300 suara** (*Bukti PT-73*);
  - **C Hasil TPS 01**, Desa Longgapur, Distrik Bruwa, Kabupaten Lani Jaya, **424 suara** (*Bukti PT-74*);
  - **C Hasil TPS 02**, Desa Longgapur, Distrik Bruwa, Kabupaten Lani Jaya, **422 suara** (*Bukti PT-75*);
  - **C Hasil TPS 01**, Desa Gwilonik, Distrik Goa Balim, Kabupaten Lani Jaya, **439 suara** (*Bukti PT-76*);
  - **C Hasil TPS 02**, Desa Gwilonik, Distrik Goa Balim, Kabupaten Lani Jaya, **431 suara** (*Bukti PT-77*);
  - **C Hasil TPS 01**, Desa Perime, Distrik Gollo, Kabupaten Lani Jaya, **346 suara** (*Bukti PT-78*);
  - **C Hasil TPS 02**, Desa Tinggipura, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya, **306 suara** (*Bukti PT-79*).
  - **TOTAL KERUGIAN PIHAK TERKAIT ADALAH: 3.600 SUARA UNTUK 10 FORMULIR YANG DITIPEX DIATAS, BELUM LAGI DITAMBAH BEBERAPA FORMULIR C HASIL YANG TIDAK DAPAT KAMI BUKTIKAN KARENA NAMA TPS, NAMA KAMPUNG, DAN DISTRIKNYA TIDAK JELAS PENULISANNYA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIBACA DAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN SEBAGAI ALAT BUKTI.**

- 3) Bahwa Pihak Terkait telah melaporkan kejadian itu ke Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, namun tidak ditindak lanjuti dengan alasan tidak cukup bukti, karena tidak ada foto dan videonya. Hal ini dapat dibuktikan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/LP/PG/Prov/3700/XII/2024 (*Bukti PT-80*);
  - 4) Bahwa Ketua KPU Lani Jaya pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara, telah melarang dan menghalang-halangi saksi-saksi Pihak Terkait mengikuti pleno dan menyuruh aparat keamanan menyita HP saksi-saksi Pihak Terkait, dan mengusir mereka keluar ruangan pleno, sehingga saksi-saksi Pemohon hanya melihat dari luar pagar, sebagaimana keterangan saksi Pihak Terkait yang akan dihadirkan di persidangan;
- B. Bahwa pada waktu pleno penetapan hasil pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, Hari Minggu, Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 17.44 WIT, dihadiri oleh Pihak Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, tetapi tidak terdapat keberatan dari Bawaslu, maupun saksi-saksi dari Pihak Pemohon.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **SAH** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, yang

diterbitkan sekaligus diumumkan pada Hari Minggu, Tanggal 15 Desember 2024,  
Pukul 17.44 WIT.

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**

  
Semy Benyamin A. Latunussa

  
Endang Suhariyati

  
Yosef Elopere

  
Henius Asso

  
Freddy Augusteyn Latunussa

